

**Penyimpangan terhadap Kepastian Hukum dalam Pengajuan  
Permohonan Grasi yang Diajukan Oleh Terpidana Mati**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Oleh :

**ESRA SITORUS**

**02053100110**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDERALAYA**

**2009**

S  
245.077 of  
Sit  
E-071324  
2009

**Penyimpangan terhadap Kepastian Hukum dalam Pengajuan  
Permohonan Grasi yang Diajukan Oleh Terpidana Mati**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Oleh :  
**ESRA SITORUS**  
02053100110

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA  
2009**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : **ESRA SITORUS**  
**NIM** : **02053100110**  
**Program Studi** : **Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan** : **Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**  
**Judul Skripsi** : **Penyimpangan Terhadap Kepastian Hukum Dalam  
Pengajuan Permohonan Grasi Yang Diajukan  
Oleh Terpidana Mati**

**Disetujui Oleh,**

**Pembimbing Utama**



**Nashriana, S.H. M. Hum**  
**NIP. 131943659**

**Indralaya, Agustus 2009**

**Pembimbing Pembantu**



**Rd. Moch. Ikhsan, S.H. M.H**  
**NIP. 132134709**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA**

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

**Telah Diuji dan Lulus Pada:**

**Hari : Rabu**  
**Tanggal : 19 Agustus 2009**

**Nama : ESRA SITORUS**  
**Nomor Induk Mahasiswa : 02053100110**  
**Program Kekhususan : Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

**Tim Penguji:**

1. Ketua : Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum (  )  
2. Sekretaris : Laurel Heydir, S.H., M.A (  )  
3. Anggota : Nashriana, S.H., M.Hum (  )



Inderalaya, Agustus 2009

Mengetahui,

Dekan,



**Prof. Amzulian Rifa'i, S.H., LL.M., Ph.D**  
**NIP. 131885582**

## PERSEMBAHAN

### *Motto:*

*“Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal (Yohannes 3 ayat 16)”*

*“Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita bukan suatu kebetulan tapi dibalik semua itu Tuhan punya rencana yang indah, manusia mempunyai rancangan tapi rancangan Tuhanlah yang jadi, karena rancangan-Nya adalah rancangan damai sejahtera, dan Ia menjadikan segala sesuatunya indah pada waktunya”*

### *Kupersembahkan Untuk:*

- *Tuhan Yesus Kristus*
- *Bapak dan mamaku*
- *Kakak dan abangku*  
*(Berlin dan Nurafni)*
- *Pengajar-pengajarku*
- *Saudara-saudaraku*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh karena Rahmat dan KasihNya yang begitu besar , sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Penyimpangan Terhadap Kepastian Hukum Dalam Mengajukan Permohonan Grasi Yang Diajukan Oleh Terpidana Mati"

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana seharusnya penulisan ilmiah lainnya. Dan seperti pepatah mengatakan "tak ada gading Yang tak retak" tiada hal yang sempurna semua memiliki kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua yang sifatnya membangun agar dapat dipergunakan nantinya.

Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat dipergunakan dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Indralaya, Agustus 2009

Penulis

ESRA SITORUS

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Amzulian Rifai, S.H, LL.M, Ph.D sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H, M.Hum sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfiana Novera, S.H, M.Hum sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Ruben Achmad, S.H, M.H sebagai Ketua Jurusan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.
6. Ibu Nashriana, S.H, M.Hum sebagai Pembimbing Utama dan Bapak Mohc Ikhsan S.H, M.H Sebagai Pembimbing Pembantu, yang telah membimbing, mengajari dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran dalam melakukan penulisan ini.
7. Ibu Yunial Laili Mutiari, S.H, M.H sebagai Pembimbing Akademik.
8. Bapak Aminuddin, S.H selaku Kasubag Pendidikan.

9. Semua dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mengajari dan membimbing penulis selama dibangku perkuliahan.
10. Seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu penulis.
11. Kedua orang tuaku (Sabam Sitorus dan Derisa Siburian) yang selalu menasihati, mendoakan dan mendukung setiap waktu dalam kehidupanku, aku tidak akan bisa sejauh ini tanpa dukungan dari mama dan bapak, aku sangat bersyukur dan berterimakasih memiliki orang tua sebaik mama dan bapak. Aku sangat mencintai mama dan bapak.
12. Abang dan Kakakku ( Berlin Simatupang dan Demak Nurafni sitorus) yang telah membantu dalam menyelesaikan pendidikanku tanpa kalian aku tidak akan seperti ini, terimakasih atas pengorbanannya yang begitu besar selama aku menempuh pendidikanku, kebaikan yang kalian berikan tidak akan kulupakan sampai kapanpun, dan aku akan selalu berdoa agar berkat Tuhan selalu melimpah dalam keluarga kakak dan abang.
13. Kakak dan abangku (kak Manti, kak Pesta, dan bang Jonas) terimakasih atas dukungannya, doanya, nasehatnya. Kalian sudah sangat banyak membantuku baik moril maupun materil, aku bersyukur memiliki kakak dan abang seperti kalian yang sangat sayang padaku, meskipun aku sangat manja pada kalian tapi kalian tetap bersabar.
14. Kakak Morina dan suaminya bang Simon, terimakasih ya atas dukungan doanya yang sudah begitu banyak padaku, terimakasih juga sudah sayang padaku.

15. Dan kakak-kakakku yang lainnya ( kak Ellis, Kak Denni, Kak Marlina dan seluruh keluarga) terimakasih atas dukungan dan doanya, meskipun kita sangat jauh tapi aku yakin kalian selalu berdoa pada adik kecil kalian ini.
16. Adikku Chresye Anugerah Hedi, adikku satu-satunya meskipun adik tapi lebih dewasa dari aku, terimakasih ya atas dukungan dan doanya, kau harus rajin belajar biar cepat tamat, nanti kita kerja sama-sama. Jangan pernah tinggalkan Tuhan ya..
17. Semua saudara-saudaraku yang tak dapat ku sebutkan satu-persatu, terimakasih atas dukungannya.
18. Keponakan-keponakanku yang baik dan lutchu-lutchu.....kezia (dedek ku sayang jangan nakal ya rajin belajar biar jadi juara, makasih ya sudah doakan tante) Witnes (witness makasih ya dah doakan tante, meskipun kita belum pernah ketemu tapi tante tau kau anaknya pasti lucu, tante bisa tau meskipun lewat telpon), yoel, yafel, yemima dan semua keponakanku yang sudah besar-besar juga rajin belajar yaa.....
19. Bang Fredi Siregar yang sudah mengenalkan UNSRI padaku, menemaniku pada saat pendaftaran dan awal perkuliahan, tanpa abang mungkin aku gak bisa seperti sekarang ini dan Amang Edward Simare-mare terimakasih juga atas semua dukungannya.
20. Sahabat-sahabat terbaikku di Fakultas Hukum :Desti (makasih ya buat semuanya, sudah Bantu aku ngetik, mikir maaf kan lah aku sahabatmu ini yang sudah merepotkanmu), Andes (ndes makasih ya atas semuanya, sudah Bantu aku

ngetik, maaf juga sudah merepotkanmu), Irma (aduh mama kami yang satu ini sudah sangat baik padaku, makasih ya Ma buat semuanya), Rahmat (uhhh Rahmat bingung mau ucapin terimakasih apa soalnya gak kalah banyak juga bantuannya padaku makasih ya buat semuanya), Icha (ca makasih ya buat semuanya tanpamu aku gak bisa tertawa lebar, karena dirimu juga aku bisa bergembira riang, semangat ya biar skripsimu cepat selesai). Aku memang habis kata-kata untuk mengucapkan terimakasih pada sahabat-sahabatku ini karena sudah begitu banyak bantuan kalian berikan mungkin tidak akan cukup banyak kertas untuk menuliskan kebaikan kalian padaku tapi kebaikan kalian akan kuikir dalam hatiku untuk selamanya, aku gak akan melupakan kebersamaan kita, canda tawa, suka maupun duka yang sudah kita lalui bersama selama ini, meskipun nanti kita sudah jauh satu sama lain tapi aku yakin hati kita akan tetap bersama, maaf ya atas semua kesalahanku. CayoOooOo GENK JOREK semangat....., I LOVE YOU FULL.

21. Semua teman-teman angkatan 2005 Nanda, Ani, Siska, Sonta, Dovi, Iwan, Leni, Febrika biebie, friska Sipayung, Darmanto, Firman, Andika dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas canda dan tawanya.
22. Semua teman-teman jurusan hukum dan sistem peradilan pidana angkatan 2005 ( Nanda, Ani, Hendrik, Harya, Ario, Ade, Rahmat, Sonta, Firman, Andika, Robbi, Nicholas, Eki, Muammar, Jimot, Zit, Huna, Melani, Dian dan yang lainnya yang tidak dapat disebut namanya satu persatu) tetap semangat memperjuangkan

keadilan dan memberikan keadilan kepada pencari keadilan “Tutuplah matamu maka kamu akan menemukan kebenaran yang sejati, acungkanlah pedangmu maka kamu akan lebih dihormati, lalu pertahankanlah keseimbangan timbanganmu maka kamu akan menciptakan keadilan yang hakiki” VIVA jUsTiCia.....SeMaNGaT

23. Seluruh saudaraku orang batak angkatan 2005, makasih ya atas kebersamaanya dan dukunganya selama ini dan seluruh kakak-kakak tingkat makasih ya sudah ngajarin aku dan meminjamkan buku untukku terutama abang Jack sitorus dan adik-adik tingkat tetap semangat ya.
24. Adik tingkat 2006 Nurmaliya, Eka Simatupang, Marina, Maria. Tetap semangat ya, terimakasih atas kebersamaanya.
25. Anak-anak PLKH kelas A semester Genap periode 2008/2009, (Bang Okto, Ade Suganda, Harya Pratytha, Sonta, Nicholas Tidar, Risky Primadhani, Hendrik Julius, Robby, Ario Bintaro, Reza Rhamadani, Friska Sipayung, Yudi Erianto, Hermitha, Budi Zulpa, Marissa Maharini, Muammar Putra, Sony Indra, Andes Novitasary, Rahmattullah) terima kasih atas kebersamaanya selama PLKH, maaf ya kalau aku ada salah. OBscUUr LiBel SEmAngAt.....
26. Om dan Tante Sinaga (Gembala Sidangku di GSJA Ekklesia) terimakasih ya om dan tante atas dukungan doanya, nasehat dan kasih sayangnya, nasehat dan dorongan yang kalian berikan membuat aku selalu semangat. Kalian sudah ku anggap seperti orang tuaku, sampai kapanpun aku tidak akan melupakan om dan tante.

27. Semua Kaum Muda GSJA Ekklesia Mbk Ami (mba makasih ya atas dukunganya selama ini dan atas doanya juga), Natanael (Nael makasih ya atas semua doa dan dukunganya, atas pengajaranya, musikmu yang mendampingi selama aku jadi WL, maaf kalau aku selalu buat kesal dan kekanak-kanakan, tapi kau juga harus berubah Mr.Cugax, aku gak tau kau memang suka cugakin semua orang atau hanya aku sendiri???), C Parida dan K Yunus (makasih ya atas kata-kata semangatnya c parida setiap kali semangatku berkurang selalu CC kirimin kata-kata semangat), Tina( makasih atas doanya dan semua bantuanya Tinong), Hana S, Hana H, Putri, Vivi, Nita, Ariel (makasih ya acong alias ariel atas bantuanya sudah bantu k ezra ngetik), Betti, puji, Eka, Anti( makasih yan kantring dah bantuin tantemu ini ngetik) , Mas Tri, Mba Sari, Mas Arif, Rahel. Terimakasih atas kebersamaanya dukunganya, doanya selama ini, tetap kompak ya dalam melayani Tuhan jangan sampai mundur yaaaa. Aku tidak akan melupakan kalian semua, meskipun suatu saat nanti kita semua akan jauh tapi kenangan diantara kita semua akan mengingatkanya. G4C SeManGaT.....

28. Kepada semua anak-anak KomSel ku atau KKA, Tina, Ariel, Nita, Putri, Hana H, Damayanti, Vivi. Terimakasih ya sudah doakan kak Ezra, aku gak akan melupakan kalian semua, karena kalian itu sudah baik, mau dengerin k ezra, sudah bantuin kak ezra. Rajin-rajin belajar yaa....tetap semangat melayani Tuhan. Maaf ya, k ezra sudah buat salah atau k ezra suka ngesalin, kak ezra sering marah-marah. Nanti kalau k ezra sudah jauh dari kalian harus tetap KKA ya dan tetap setia melayani ok.....

29. Semua sopir-sopir dan kenek bus pasar yang sudah setia mengantarkan kami para mahasiswa ke kampus Indralaya yang tercinta dan membawa kami pulang kembali ke Palembang, tanpa kalian kami tidak akan bisa sampai ke layo, dan kami tidak mungkin dan tidak akan sanggup jalan kaki karena itu sangat jauh.....Terutama buat sopir dan keneknya bus ExTiOn alias Casper Club, bus yang selalu aku tumpangi kalau ke layo, thx ya.....

dan semua orang yang telah membantu aku yang tidak dapat kusebut satu persatu terimakasih buat semuanya. Terimakasih buat semua yaaa GOD BLESS YOU ALL, I LOVE YOU FULL...

## Special thanks


Terimakasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan berkatNya saya dapat menyelesaikan studiku dan saya tahu Tuhan sudah membuat saya sejauh ini dan akan tetap membentukkan sesuai dengan rencananya dan rencananya itu indah, saya selalu yakin dan percaya akan janji-janjinya kepadaku, karena janjinya seperti fajar pagi hari yang tidak akan pernah terlambat bersinar, cintanya seperti sungai yang mengalir dan tidak akan pernah kering. Dan Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadaNya, pada setiap orang yang berseru kepadaNya dalam kesetiaan (Mazmur 145:18) dan serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan maka terlaksanalah segala rencanamu (Amsal 16:3)

### DAN

Saya juga berterimakasih kepada kedua orang tuaku yang telah setia menopangku dalam doa, yang telah menyayangiku, dan kakak abangku (Berlin Simatupang dan D. Nurafni Sitorus) atas semua pengorbanannya, seluruh saudara-saudaraku baik abang, kakak dan adikku yang menopangku dalam doa, menasehatiku, memberiku semangat saat saya lemah, menyayangiku, dan tempatku untuk bermanja, saya cinta kalian semua. Tuhan memberkati AMIN

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>A. Tinjauan Tentang Pidana, Jenis-Jenis Pidana dan Pemidanaan</b>	
1. Pengertian Pidana .....	11
2. Jenis-Jenis Pidana .....	13
3. Teori-Teori Hukum Pidana .....	17
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	20
5. Dasar Peringatan dan Pemberatan Pidana .....	23
<b>B. Tinjauan Tentang Sanksi Pidana Mati</b>	
1. Sejarah Hukum Pidana Mati di Indonesia .....	25
2. Problematika Pidana Mati Di Indonesia .....	30



<b>C. Tinjauan Tentang Grasi</b>	
1. Pengertian Grasi .....	38
2. Sejarah Grasi Di Indonesia .....	39
3. Eksistensi Grasi Dalam Perspektif Hukum Pidana .....	43
<b>BAB III PENYIMPANGAN TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN GRASI YANG DIAJUKAN OLEH TERPIDANA MATI</b>	
<b>A. Mekanisme Pengajuan Grasi Oleh Terpidana Mati Menurut Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950</b>	
1. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 .....	49
2. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 .....	54
<b>B. Bentuk Penyimpangan Terhadap Kepastian Hukum dalam Pengajuan Permohonan Grasi Yang Diajukan Oleh Terpidana Mati .....</b>	<b>59</b>
<b>C. Akibat Hukum Dari Penyimpangan Terhadap Kepastian Hukum Dalam Pengajuan Permohonan Grasi Yang Diajukan Oleh Terpidana Mati</b>	<b>66</b>
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum atau (*Recht Staat*) dibuktikan dari ketentuan dalam pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan UUD 1945. Ide negara hukum, terkait dengan konsep *The Rule Of Law* dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh AV Dicey, tiga ciri penting setiap negara hukum atau yang disebut dengan istilah *The Rule of Law* yaitu: 1. *Supremacy Of Law*, 2. *Equality before the law*, 3. *Due Process Of law*.<sup>1</sup>

Dalam masyarakat Indonesia, pembagian hukum antara pidana dan perdata tidak terlampaui tegas dan seringkali berupa aturan-aturan yang tidak tertulis. Hukum Pidana tertulis yang sangat sederhana di Indonesia sendiri mulai dikenal pada saat masuknya VOC dan hanya diberlakukan pada golongan Eropa saja. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang di Indonesia pada dasarnya merupakan peninggalan pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang dinamakan *Wet Boek Van Sraft Recht Vor Nederlandcsg Indie(WVNSI)*. Dalam kata lain, KUHP yang masih berlaku seharusnya sebagian besar masih berbahasa Belanda, karena itu sampai saat ini Indonesia tidak mempunyai terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia.

---

<sup>1</sup>*Eksistensi Grasi dalam Perpektif hukum Pidana*, [www.grahacendikia.files.wordpress.com](http://www.grahacendikia.files.wordpress.com), 2009, diakses 10 Mei 2009.

Akibatnya KUHP yang dipergunakan di pengadilan dan sekolah-sekolah hukum adalah terjemahan tidak resmi yang sangat beragam versinya. Ancaman pidana sendiri berdasarkan Pasal 10 KUHP secara umum terbagi atas dua bagian besar yaitu hukuman pidana pokok (pidana mati), penjara, kurungan, denda dan tutupan, dan hukuman tambahan (pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim).

Sebenarnya tujuan dari pidana itu adalah untuk mencegah timbulnya kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan-kejahatan yang berat dan pidana mati dalam sejarah hukum pidana adalah merupakan dua komponen permasalahan yang berkaitan erat.<sup>2</sup> Hal ini tampak dalam KUHP Indonesia yang mengancam kejahatan-kejahatan berat dengan pidana mati. Waktu berjalan terus dan di berbagai negara terjadi perubahan dan perkembangan baru. Oleh karena itu tidaklah mengherankan kalau ternyata sejarah ppidanaan di berbagai bagian dunia mengungkapkan fakta dan data yang tidak sama mengenai permasalahan kedua komponen tersebut diatas. Dengan adanya pengungkapan data dan fakta berdasarkan penelitian sosio kriminologi maka harapan yang ditimbulkan pada masa lampau dengan adanya berbagai bentuk dan sifat pidana mati yang kejam agar kejahatan-kejahatan yang berat dapat dibasmi, dicegah, atau dikurangkan, merupakan harapan hampa belaka. Sejarah hukum pidana pada masa lampau mengungkapkan adanya sikap dan pendapat seolah-olah pidana mati merupakan obat yang paling mujarab terhadap kejahatan-kejahatan berat

---

<sup>2</sup> Syahrudin Husin, *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*, 2003, [www.library.USU.ac.id](http://www.library.USU.ac.id), diakses 10 Mei 2009.

ataupun terhadap kejahatan-kejahatan lain. Bukan saja pada masa lampau, sekarangpun masih ada yang melihat pidana mati sebagai obat yang paling mujarab untuk kejahatan. Indonesia yang sedang mengadakan pembaharuan di bidang hukum pidananya, juga tidak terlepas dari persoalan pidana mati ini, pihak pendukung dan penentang pidana mati yang jumlahnya masing-masing cukup besar, mencoba untuk tetap mempertahankan pendapatnya. Hal ini tentu saja akan membawa pengaruh bagi terbentuknya suatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang baru, buatan bangsa sendiri yang telah lama dicita-citakan.

KUHP Indonesia memuat 11 Pasal kejahatan yang mengancam pidana mati. Diantaranya Pasal 104 tentang Makar, Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana, Pasal 365 ayat (4) tentang pencurian dengan kekerasan, dan lain-lain selain diluar KUHP ancaman pidana mati juga diatur misalnya, dalam UU No.5 Tahun 1997, dalam pasal 59 ayat (2) dan bahkan dalam rancangan KUHP Nasional juga masih memakai ancaman pidana mati ini.

Pidana mati dalam KUHP merupakan pidana pokok atau utama. Perkembangan yang terjadi di Indonesia dalam konsep rancangan KUHP baru adalah menjadikan pidana mati sebagai pidana eksepsional, dalam bentuk "pidana bersyarat". Artinya, ancaman pidana mati tidak lagi dijadikan sebagai sarana pokok penanggulangan kejahatan, namun merupakan pengecualian. Ancaman pidana mati tetap tercantum dan diancamkan dalam KUHP, namun dalam penerapannya akan dilakukan secara lebih selektif.

Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak menjatuhkan pidana mati. Berdasarkan catatan berbagai lembaga Hak Asasi Manusia Internasional, Indonesia termasuk salah satu negara yang masih menerapkan ancaman hukuman mati pada sistem hukum pidananya (*retentionist country*).<sup>3</sup> *Retentionist* maksudnya *de jure* secara yuridis, *de facto* menurut fakta mengatur pidana mati untuk segala kejahatan. Tercatat 71 negara yang termasuk dalam kelompok ini. Salah satu negara terbesar di dunia yang termasuk dalam *retentionist country* ini adalah Amerika Serikat. Dengan segala pro dan kontra atas penerapan pidana mati di Indonesia, jenis pidana mati ini masih tetap diterapkan bahkan tercantum di dalam rancangan KUHP Indonesia. Bila dihubungkan dengan terpidana mati itu sendiri, terpidana mati berhak mengajukan upaya hukum, baik melalui penasehat hukumnya, keluarganya, atau dirinya sendiri. Upaya hukum itu mencakup banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Selain itu, baik melalui dirinya sendiri, keluarga, atau kuasa hukumnya, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada presiden.

Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan presiden. Terpidana yang dapat memperoleh grasi yaitu untuk hukuman mati, seumur hidup, atau hukuman penjara paling rendah dua tahun.<sup>4</sup>

Masalah grasi mulai banyak diperbincangkan akhir-akhir ini, sejak pertengahan tahun 2003 lalu. Presiden Megawati menolak permohonan grasi enam

---

<sup>3</sup> *Eksistensi Grasi dalam Perpektif hukum Pidana*, [www.grahacendikia.files.wordpress.com](http://www.grahacendikia.files.wordpress.com), 2009, diakses 10 Mei 2009.

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat (1) UU No.22 tahun 2002 tentang pengajuan permohonan grasi.

terpidana mati. Mereka adalah lima orang terlibat pembunuhan dan satu orang kasus narkoba. Pemberian grasi pada masa orde baru bukan suatu hal yang baru. Grasi berupa status terpidana mati menjadi seumur hidup, pernah diberikan kepada Subandrio dan Omar Dani. Demikian pula terhadap sembilan terpidana lain (1980), setelah itu tidak kurang dari 101 permohonan grasi diberikan oleh Presiden Soeharto.<sup>5</sup>

Beberapa resiko yang dikuatirkan sebagai akibat dari vonis yang dijatuhkan oleh hakim, khususnya untuk pidana maksimal seperti pidana mati, yaitu adanya kemungkinan terjadi eksekusi *innocent people*. Selain itu, adanya kekhilafan dalam proses hukum, meliputi proses penuntutan, penangkapan yang salah atau keterangan dari saksi yang tidak dapat dipercaya. Boleh dikatakan grasi merupakan salah satu lembaga yang bisa mengoreksi dan mengatasi resiko tersebut. Itulah sebabnya mengapa grasi berada di luar lingkup peradilan pidana. Hal ini memberikan indikasi bahwa, meskipun grasi merupakan kewenangan presiden yang berada dalam lingkup hukum tata negara, hukum pidana juga memandang tentang keberadaan grasi dalam hal upaya dari terpidana untuk menghindarkan eksekusi putusan.

Timbul permasalahan dalam pengajuan permohonan grasi terjadi banyak penyimpangan terhadap kepastian hukum. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi menyatakan adanya dua kali pengajuan grasi<sup>6</sup>. Dalam jangka waktu dua tahun grasi belum diputus, maka terpidana dapat mengajukan grasi lagi. Hal inilah yang sering dilanggar oleh para terpidana mati. Dimana terpidana

---

<sup>5</sup> *Eksistensi Grasi dalam Perpektif hukum Pidana*, [www.grahacendikia.files.wordpress.com](http://www.grahacendikia.files.wordpress.com), 2009, diakses 10 Mei 2009.

<sup>6</sup> Pasal 2 ayat (3) a dan b UU. No.22 Tahun 2002 *Tentang Pengajuan Permohonan Grasi*.

mati lebih dari dua kali mengajukan permohonan grasi dan pengajuan permohonan itu dilakukan secara berturut-turut sebelum mencapai dua tahun. Dan timbul permasalahan lagi, dalam Undang-undang grasi tidak diatur berapa lama tenggat pengajuan grasi setelah pengajuan yang pertama. Hal inilah yang menjadi suatu kesempatan bagi terpidana mati untuk mengajukan grasi berulang-ulang dan sekaligus mengulur-ulur waktu eksekusi dilakukan. Contohnya seperti dalam kasus Sumiarsih, Tibo cs dan lain-lain<sup>7</sup>.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penyimpangan Terhadap Kepastian Hukum Dalam Pengajuan Permohonan Grasi Yang Diajukan Oleh Terpidana Mati”**.

## **B. Rumusan Permasalahan**

Dari uraian di atas, maka timbul permasalahan yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pengajuan grasi oleh terpidana mati?
2. Bagaimana bentuk penyimpangan terhadap kepastian hukum dalam pengajuan permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana mati?
3. Apa akibat hukum dari penyimpangan terhadap kepastian hukum dalam pengajuan permohonan grasi yang diajukan terpidana mati?

---

<sup>7</sup> *Kejaksaan Usulkan Tenggat Grasi Hukuman Mati Sebulan*, 6 maret 2009. [www.TempoInteraktif.com](http://www.TempoInteraktif.com). diakses 6 mei 2009

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan mekanisme pengajuan grasi oleh terpidana mati.
2. Untuk menjelaskan bentuk penyimpangan terhadap kepastian hukum dalam pengajuan permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana mati.
3. Untuk menerangkan akibat dari penyimpangan terhadap kepastian hukum dalam permohonan grasi yang diajukan terpidana mati.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan informasi tentang perangkat hukum yang digunakan dalam penjatuhan pidana berkaitan dengan pengajuan grasi terhadap terpidana mati.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi setiap orang yang ingin mengetahui tentang pengajuan grasi. Sehingga masyarakat yang akan mengajukan grasi, setelah membaca tulisan ini mengerti dan memahami tata cara pengajuannya dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengajuan grasi sehingga saat pengajuan permohonan grasi itu tidak terjadi penyimpangan terhadap kepastian hukum.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Apabila berbicara tentang grasi, pidana mati, maupun hukum sangat luas sehingga perlu di batasi penulisanya terutama pada tulisan ini hanya akan membahas poin-poin penting tentunya berhubungan dengan permasalahan yang sudah diuraikan diatas sehingga memudahkan para pembaca untuk memahaminya dan agar lebih spsifik, dan ruang lingkupnya adalah tata cara pengajuan grasi, bentuk penyimpangan terhadap kepastian hukum dalam pengajuan permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana mati, dan akibat yang ditimbulkan dari penyimpangan kepastian hukum dalam pengajuan permohonan grasi.

## **F. Metode penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan berdasarkan pada buku-buku, perundang-undangan,tulisan ilmiah, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penulisan skripsi.

### **2. Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum penulisan skripsi ini bersumber pada

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, meliputi :

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pengajuan Permohonan Grasi;
- 2) PNPS No.2 tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati;

- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
  - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer, meliputi :
- 1) Buku-buku literatur;
  - 2) Hasil-hasil penelitian, seminar, sosialisasi, atau karya tulis;
  - 3) Ketentuan-ketentuan lain yang memiliki keterkaitan langsung dan relevan dengan objek kajian penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu :
- 1) Surat kabar, majalah, jurnal ilmiah;
  - 2) Internet, kamus hukum, dan referensi lainnya yang relevan.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan Hukum Sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang dilakukan penulis dalam rangka mengumpulkan data-data sekunder, yaitu dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti terhadap peraturan perundang-undangan, literatur-literatur hukum, majalah koran, internet serta bahan hukum lain yang dianggap relevan.

### 4. Analisis Bahan Hukum

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan metode analisis *content analysis* yaitu menganalisis isi dengan menggunakan penafsiran baik secara tekstual maupun intertekstual. Intekstual adalah penarikan secara gramatikal, dan kontekstual

adalah penafsiran secara historis, teleologis, sistematis. Dimana data tersebut dikumpulkan, diolah, diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dengan cara menghubungkan dan mengkaji data yang diperoleh guna menarik kesimpulan yang objektif dan menggunakan *yuridis komparatif* yaitu membandingkan dua undang-undang dan menganalisis perbedaan dan persamaan kedua undang-undang yang dibandingkan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan induktif deduktif penarikan kesimpulan dari penjelasan umum kepenjelasan khusus.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU :

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

----- . *Pelajaran Hukum Pidana 2*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Barda Nawawi Arif. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perpektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005.

----- . *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Dwidja Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Resika Aditama, Bandung, 2006.

Andi Hamzah dan Irdan Danian, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987

Djoko Prakoso.. *Masalah Pidana Mati (Soal Jawab)*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Ruben Achmad. Tanpa Tahun. *Resume Perkuliahan Hukum Pidana*. Palembang: Fakultas Hukum UNSRI.

Sholeh huddin. *sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003.

Titon Slamet Kurnia. *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Cita Aditya Bakti, Bandung 2005.

Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay. *Kontroversi Hukuman Mati*, Kompas, Jakarta, 2009.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANG :

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1950 Tentang Grasi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

**INTERNET :**

Agustina, Dawarja. "Kepastian Hukum". 2009, <http://bsba.facebook.com/topic.php?u id=38379387143&topic=8954>, diakses 8 juli 2009.

Ahsin, Thohari. 2008. "Asas Legalitas". E:\Asas Legalitas « Ilmu Hukum.htm, Diakses 8 juli 2009.

Anonim. "Tinjauan Yuridis Atas Pengajuan Grasi Dalam Kajian Pidana". [www.lawskripsi.com](http://www.lawskripsi.com), Diakses 1 Juni 2009.

Anung, Razaini. "Problematika Pidana Mati di Indonesia". Departemen Bidang Pembinaan dan Pengembangan Anggota HMI Kom. Hukum UNS, [www.indoskripsi.com](http://www.indoskripsi.com), Diakses 1 Juni 2009.

Loebby Loman, "Perkembangan Asas Legalitas Bahan Hukum Pidana Indonesia", 2004. <http://www.loebby.loman.com/2004/aliansinasionalrefor masiKUHP/>, Diakses 18 Juli 2009.

Luhut, M.P Pangaribuan. 1995. "Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi Suatu Catatan Untuk Diskusi". [www.apakabar.igc.apc.org](http://www.apakabar.igc.apc.org), Diakses 1 Juni 2009.

Pramadya, Khairul Awaludin Al-madiuny. 2009. "Konfrontasi kepastian hukum & keadilan hukum", <http://profesorpram.wordpress.com/2009/03/19/konfrontasi-kepastian-hukum-dan-keadilan-hukum/>, diakses tanggal 6 juli 2009.

----- . 2009. "Konfrontasi Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum, Study Pertentangan Antara Asas Legalitas Formal dan Asas Legalitas Materiil", Diakses Tanggal 6 Juli 2009.

- Suci, Gulang Sari. 2008. "*Hukuman Mati Sebuah Sejarah*". [www.reformasiKUHP.org](http://www.reformasiKUHP.org), Diakses 20 Mei 2009.
- Syahrudin, Husin. 2003. "*Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*". [www.library.USU.ac.id](http://www.library.USU.ac.id), Diakses 10 Mei 2009.
- Wahyudi, Jafar, "*Asas Legalitas Dalam Doktrin Hukum Indonesia*", 2008. <http://www.legalitas.org/?q=content/asas-legalitas-doktrin-hukum->, Diakses tanggal 18 Juli 2009.
- <http://www.grahacendikia.files.wordpress.com>. "*Eksistensi Grasi dalam Perpektif hukum Pidana*", Diakses 10 Mei 2009.
- <http://www.Tempo Interaktif.com>. "*Kejaksanaan Usulkan Tenggat Grasi Hukuman Mati Sebulan*", Diakses 6 mei 2009.
- <http://www.lawskripsi.com> ."*Tinjauan Yuridis atas Pengajuan Grasi Dalam Kajian Pidana*", Diakses pada tanggal 1juni 2009.
- <http://www.timorexpress.com/index.phpact=news&nid=26043>."*Jarot Berubah Menjadi 20 Tahun*". Kupang Metro, Diakses Tanggal 31 juli 2009.
- <http://www.tempointeraktif.com/jajak/indikator/.2001>."*Masuk 249 Permohonan Grasi Selama 2000/2001*", Diakses Tanggal 30 September 2009.
- <http://www.antara.co.id/view/?i=1143561827&c=NAS&s=>. 2006. "*Pengajuan Grasi Kembali Tibo Cs Dinilai Salah Undang-Undang*", Diakses Tanggal 6 juli 2009.
- <http://yudipriambudish.blogspot.com/2009/05/penerapan-asas-legalitas-dalam-kuhap.html>. 2009. "*Penerapan Asas Legalitas dalam KUHAP*", Diakses Tanggal 18 Juli 2009.

## SUMBER LAIN

- Nashriana. 2005. *Hukum Penitensier (Diktat Kuliah)*. Palembang: Fakultas Hukum UNSRI.